

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam BAB II, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 13 dan Pasal 18, anak harus dilindungi hak-haknya sebagai korban distribusi narkotika sehingga pihak yang harus dikenai sanksi pidana adalah orang yang melibatkan anak dalam distribusi narkotika. Pihak yang bertanggungjawab secara hukum dalam perkara pelibatan anak dalam distribusi narkotika pada praktek baik di POLDA DIY dan di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah anak itu sendiri sebagai pelaku distribusi narkotika dan orangtua yang mempunyai kewajiban untuk ikut bersama melakukan rehabilitasi agar anak segera lepas dari rasa trauma.
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilibatkan dalam distribusi narkotika belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, karena hanya sebatas pada proses beracara (hukum formal) dengan disediakan departemen yang khusus menangani masalah anak di instansi kepolisian yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di

POLDA DIY untuk melindungi hak-hak anak; adanya sistem persidangan tertutup bagi kasus anak dan pengambilan vonis yang mempertimbangkan masa depan anak sebagai usaha penegak hukum untuk turut serta melindungi hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

B. Saran

1. Permasalahan yang berkaitan dengan anak, maka harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang seperti Departemen anak, penyidik anak di POLDA DIY yang secara khusus diberi wewenang untuk melindungi hak anak.
2. Pemahaman bagi aparat penegak hukum mengenai semangat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 untuk melindungi hak-hak anak.
3. Tindakan untuk anak seharusnya berupa rehabilitasi dan bukan pidana penjara atau vonis bersalah bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Indiarto, Didik, 2006, *Langkah-Langkah Polisi dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Polres Sleman*, UAJY, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A., 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Safioedin, Asis, 1984, *Daftar Kata Sederhana tentang Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sidharta, Arief, April 1996, "Pandangan Ad. Peperzak Tentang Hukum dan Kekuasaan". Dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIV Nomor 2.
- Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Internet

<http://dansite.wordpress.com>.

<http://www.infoanda.com>.

[Kamus Bahasa Indonesia online](#).

Makalah

Anif Maharani, 2009, Penulisan Hukum yang berjudul *Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah Bagi Pekerja Anak di Kabupaten Jepara*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Christine Theresia, 2009, Penulisan Hukum yang berjudul *Penerapan Asas Demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Tangerang*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Herlin Palilu, 2009, Penulisan Hukum yang berjudul *Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Pekerja Anak Atas Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rina Asih Pamungkas, 2006, Penulisan Hukum yang berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Proses Penyidikan Perkara Penyalahgunaan Psikotropika yang Pelakunya Anak-Anak di Bawah Umur*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Dan Protokol Perbaikan Konvensi Tunggal Mengenai Narkotika 1961 Jenewa 1972.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, Jakarta.